



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Cianjur, 11 Februari 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK xxxx, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Padang, 28 Juli 1976, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 03 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/14/VII/2002 tanggal 3 Juli 2002;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun
 - b. anak Penggugat dengan Tergugat, umur 13 tahun
 - c. anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun
 - d. anak Penggugat dengan Tergugat, umur 5 bulan
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Tergugat tidak bisa menjadi Imam dan Kepala Rumah Tangga yang baik untuk keluarga. Tergugat juga tidak bertanggung jawab sepenuhnya dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan Penggugatlah yang berusaha bekerja keras sendiri untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dalam persoalan pribadinya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



- c. Tergugat sering keluar rumah pulang ke rumah sesuka hatinya, kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 yang akibatnya Tergugat keluar rumah dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri.
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 12 April 2017 dan tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 07 April 2013, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 serta diparaf dan diberi tanggal.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/14/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, tertanggal 03 Juli 2002, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 serta diparaf dan diberi tanggal.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



1. **saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena tetanga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 25 Juni 2002 di Batam;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - bahwa, sejak awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah sering bertengkar di sebabkan Tergugat juga tidak bertanggung jawab sepenuhnya dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan Penggugatlah yang berusaha bekerja keras sendiri untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga;
 - bahwa, penyebab lainnya dan Tergugat sering keluar rumah pulang ke rumah sesuka hatinya, kemudian mengkonsumsi obat-obattan terlarang;
 - bahwa, sejak sekitar Maret 2016 yang lalu Tergugat telah berpisah rumah dan termohon pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama Terguggat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat dan tadak pula ada nafkah yang dijadikan nafkah sehari-hari Penggugat dan anaknya;
 - bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;
2. **saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam. saksi tersebut

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena teman dan tetanga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 25 Juni 2002 di Batam;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa, sejak awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah sering bertengkar di sebabkan Tergugat juga tidak bertanggung jawab sepenuhnya dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan Penggugatlah yang berusaha bekerja keras sendiri untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga;
- bahwa, penyebab lainnya dan Tergugat sering keluar rumah pulang ke rumah sesuka hatinya, kemudian mengkonsumsi obat-obattan terlarang;
- bahwa, sejak sekitar 7 bulan atau Maret 2017 yang lalu Tergugat telah berpisah rumah dan termohon pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama Terguggat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat dan tadak pula ada nafkah yang dijadikan nafkah sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak bisa menjadi Imam dan Kepala Rumah Tangga yang baik untuk keluarga. Tergugat juga tidak bertanggung jawab sepenuhnya dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan Penggugatlah yang berusaha bekerja keras sendiri untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga;
- b. Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dalam persoalan pribadinya;
- c. Tergugat sering keluar rumah pulang ke rumah sesuka hatinya, kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2002 di Batam, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah tanggal 25 Juni 2002, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka minum-minuman keras dan Tergugat telah mengatakan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar Maret 2016 dan Tergugat meninggalkan Penggugat ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak sekitar bulan Maret 2016 yang lalu, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

mengingat segala peraturan-peraturan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubu Baja, Kota Batam dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 M, bersamaan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H oleh kami kami Drs. M. Syukri, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badrianus, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Badrianus, S.H., M.H

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,00-
3.	Panggilan	: Rp	225.000,00-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00-
	Jumlah	Rp	316.000,00-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)